

**STUDI KOMPARASI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM
DALAM MEMUTUS PERKARA MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI



OLEH

NOVAN AMRUL AZIZ
NIM. 282123031

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN TULUNGAGUNG)**

2016

**STUDI KOMPARASI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM
DALAM MEMUTUS PERKARA MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari ah Dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Syari ah (S.Sy)



OLEH

NOVAN AMRULAZIZ
NIM. 282123031

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN TULUNGAGUNG)
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Studi Komparasi Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” yang ditulis oleh Novan Amrul Aziz NIM. 2822123031 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, Juli 2016

Pembimbing,

H. M. Darin Mu'allifin, S.H., M.Hum
NIP. 19641105 200112 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari’ah dan Ilmu Hukum

Dr. Iffatin Nur, M. Ag.
NIP. 19730111 199903 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

STUDI KOMPARASI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

SKRIPSI

Disusun Oleh

**NOVAN AMRUL AZIZ
NIM. 2822123031**

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal.....
dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar strata satu Sarjana Syari'ah (S. Sy)

Segenap Dewan Pengaji

Sekretaris/Pengaji :

Pengaji Utama:

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Ketua/Pengaji:

.....
NIP.....

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum**

**Dr. H. Asmawi, M. Ag
NIP. 19750909 200312 1 004**

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ku haturkan kepadamu Rabbku yang selalu mengiringi langkahku dengan anugerahmu hingga skripsi ini terselesaikan

Dan bangga dan bahagia kupersembahkan sebuah karya teruntuk almarhum Abah Muhammad Surodi Quha yang telah beristirahat dengan damai disisi ilahi rabbi dan Ibu Sri Utami
terimakasih untuk cinta dan doa yang selalu mengiringi langkahku, hadirmu membuatku menyadari jiuka malaikat itu tak selamanya bersayap ibu

Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan semangat pengajaran, dukungan dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

Satu-satunya adik lelakiku Muhammad Sayfurro'uf terimakasih untuk doa dan semangat yang selalu kau berikan untukku

Yang terkasih wanitaku Vivi Nur Aini yang telah mengorbankan sebagian waktunya untuk menemaniku berjuang menulis skripsi ini

Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Keluarga yang telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis

Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga 2012
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang tak pernah lelah memberikan bantuan dan motivasi terima kasih atas kebersamaan selama penulis menuntut ilmu di IAIN Tuungagung

Keluarga KKN panggungkalak 1, yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini

Kawan-kawanku Iffa Faridatur Rofi'ah, Dina Nofita Sari. Faishol,
Wilda, Dini, Mas Havid & Mas Aknaz yang selalu memberikan
semangat hingga skripsi ini terselesaikan

Semoga Allah selalu menyayangi dan meridhoi setiap langkah kita
semua
Aamiin.....

MOTTO

يَا يَاهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُوئُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوْ
الْوَلَدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ...

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu”.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), hal.100

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala karunia-Nya sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan umatnya.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Maftukhin, M. Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
2. Bapak Prof. H. Imam Fu'adi, M. Ag. selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
3. Bapak Dr. H. Asmawi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Tulungagung.
4. Ibu Dr. Iffatin Nur, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
5. Ibu H. M. Darin Mu'allifin, S.H., M.Hum. sebagai pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian dapat terselesaikan.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen IAIN Tulungagung yang telah membimbing dan memberikan wawasannya sehingga studi ini dapat terselesaikan.
7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan laporan penelitian ini.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT. dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, karya ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi perbaikan. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT.

Tulungagung, Juli 2016

Penulis

Novan Amrul Aziz

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penegasan Istilah	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS

PERKARA DALAM HUKUM POSITIF

A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Hukum Positif	16
---	----

1. Pengertian Pertimbangan Hakim	16
2. Dasar Pertimbangan Hakim	17
B. Pertimbangan Bersifat Yuridis dan Nonyuridis	20
1. Pertimbangan Bersifat Yuridis	20
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	20
b. Keterangan Terdakwa	22
c. Keterangan Saksi	22
d. Barang-barang Bukti	24
e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana	25
2. Pertimbangan Bersifat Nonyuridis	26
a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa	27
b. Akibat Perbuatan Terdakwa	28
c. Kondisi Diri Terdakwa	28
d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa	29
e. Faktor Agama Terdakwa	30
C. Pertimbangan Hakim Dalam Penemuan Hukum Dan Penerapan Hukum	32
1. Penemuan Hukum	32
2. Penerapan Hukum	34
3. Penalaran Hukum dan Silogisme	36
4. Pengambilan Keputusan	40

**BAB III PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Hukum Islam	43
1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dalam fiqh	44
B. Ijtihad Hakim dalam fiqh	49
1. Ijtihad fi takhrij al ahkam	50
2. Ijtihad fi thatbiq al ahkam	50
a. Ijma'	51
b. Qiyas	51
c. Istidal	52
d. Maslahah al Mursalah	53
e. Istishan	55
f. Istishab	56
g. 'Urf (adat istiadat)	56
C. Pembuktian Dalam Hukum Islam	63

**BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM**

A. Persamaan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara	67
B. Perbedaan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara	72
C. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara	80

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan	82
2. Saran	82

ABSTRAK

Studi Komparasi Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif yang ditulis oleh Novan Amrul Aziz ini dibimbing oleh H. M. Darin Mu'allifin, S.H., M.Hum Fakultas/Jurusian: Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Sedangkan *Fuqaha* berpandangan hakim dalam memutus perkara pada terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Keputusan hakim berdasarkan pengetahuannya didasarkan pada pembuktian dan fakta yang di gali oleh hakim di persidangan, juga pengakuan yang terungkap dalam persidangan terhadap terdakwa pencurian tersebut atas pelanggaran yang telah di perbuatnya.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara menurut hukum positif? (2) Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara menurut hukum islam? (3) Apa perbedaan dan persamaan antar hukum positif dan hukum islam tentang pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara?

Untuk menjawab fokus penelitian tersebut diatas tujuan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara menurut hukum positif dan hukum islam sebagai dasar untuk pengambilan putusan.

Skripsi ini bermanfaat bagi semua mahasiswa IAIN Tulungagung fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, sebagai sumbangan pemikiran dalam peningkatan pembelajaran mahasiswa fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, bagi para pembaca dan peneliti lain sebagai bahan masukan atau referensi yang cukup berarti bagi peneliti yang akan datang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode library riset, library riset ini digunakan untuk memperoleh data dari pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pertimbangan hakim menurut hukum islam dan pertimbangan hakim menurut hukum positif, dari keterangan hukum positif terdapat pengertian dan dasar pertimbangan hakim dalam pemeriksaan, sedangkan menurut hukum islam tidak dijelaskan tentang pertimbangan hakim akan tetapi hanyalah kriteria putusan dan pembuktian yang dijelaskan dalam hukum islam.